# IMPLIKASI POSITIVISME TERHADAP ILMU DAN PENEGAKAN HUKUM

# Oleh Desy Maryani<sup>1</sup>

#### Abstrak

Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti sebagai positivisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.Prinsip aliran positivisme adalah hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk. cara pandang hukum dilihat dari teleskop perundangkemudian belaka untuk menyelesaikan kasus-kasus terjadi.Implikasi positivisme terhadap ilmu hukum di Indonesia mempunyai implikasinya tersendiri yang lebih bersifat negatif daripada positifnya, karena ilmu hukum di Indonesia lebih didominasi oleh positivisme dengan pemikirannya yang sangat legal positivitik, implikasinya yakni bahwa pengembangan ilmu hukum di indonesia menjadi bukan sebagai sebenar ilmu (genuine science), bahkan terjatuh pada practical science, yang bekerja dengan menggarap teks-teks normatif yang disebut hukum positif.Implikasi positivisme terhadap penegakan hukum yakni melahirkan penegakan hukum yang hanya berhenti pada prosedur, peraturan, dan administratif sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi terlepas dengan kebutuhan masyarakatnya dan bukan lagi sebagai pencarian keadilan.

Kata kunci: positivisme dan keadilan

#### Abstract

Law as enacted, established, must always be separated from the law that should be created, which is desirable. This is what we now often accept as giving meaning as positivism. The research method used in this research is to use normative legal research method. The principle of positivism flow is the law is considered as a logical, fixed, and closed system (closed logical system). The law is strictly separated from morals, so from matters relating to justice, and not based on good judgment or judgment. the legal worldview is seen from a mere legal telescope and then resolving the cases that occur. The application of positivism to jurisprudence in Indonesia has its own implications that are more negative than positive, because the science of law in Indonesia is more dominated by positivism with its very legal thinking positivitik, the implication that the

Desy Maryani

development of jurisprudence in Indonesia to be not as true science (genuine science), even fall in the practical science, which works by working on normative texts called positive law. Implikasi positivisme to law enforcement that gave birth to law enforcement only stop at procedures, regulations and administrative so that law enforcement in Indonesia becomes detached by the needs of its people and no longer as a search for justice.

Keywords: positivism and justice

#### A. PENDAHULUAN

# 1. Latar Belakang

Abad ke-19 menandai munculnya gerakan positivisme di dalam masyarakat dan di bidang hukum, positivisme di dalam bidang hukum dikenal dengan nama positivisme yuridis <sup>1</sup> Abad tersebut menerima warisan pemikiranpemikiran dari masa-masa sebelumnya bersifat yang idealistis, seperti halnya hukum alam. Dalam pada itu. perkembangan dan perubahanperubahan dalam masyarakat yang terjadi pada abad ke-19 itu telah menimbulkan semangat serta sikap yang bersifat kritis terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pandangan serta sikap yang kritis terhadap hukum alam itu telah menimbulkan hasilhasil yang merusak kehadiran hukum alam tersebut. Oleh pikiran kritis itu ditunjukkan, tetapi hukum tersebut tidak mempunyai dasar, atau merupakan hasil dari penalaran yang palsu<sup>2</sup>.

Aliran ini (positivisme) dikenal adanya dua sub aliran yang terkenal, yaitu<sup>3</sup>:

- Aliran hukum positif
  yang analistis,
  pendasarnya adalah
  John Austin.
- Aliran hukum positif
  yang murni,
  dipelopori oleh Hans
  Kelsen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hal. 128

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal, 267

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lili Rasyidi, 1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 42

Aliran hukum positif analistis mengartikan yang hukum itu sebagai a command of lawgiver (perintah the dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan didasarkan tidak atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk.

Aliran positivisme yang lahir sekitar 2 abad yang lalu tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang mewarnai kehadiran negara modern, yaitu faktor

politik liberalisme. Fokus pemikiran liberal adalah pada kemerdekaan individu, maka adalah sangat logis jika positivisme dalam yang sejarahnya lahir dalam atmosfir liberalisme tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas bagi masyarakat.

Sistem hukum, dalam positivisme tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu. Positivisme berpandangan, demi kepastian maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan <sup>4</sup> . Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal, 40

seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti sebagai positivisme. Austin (1790-1859) seorang positivisme yang utama, mempertahankan bahwa satusatunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber-sumber lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah. Lebih lanjut Austin menyebutkan hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Seorang positivism lainnya adalah Geremy Bentham (1748-1832) seorang pejuang gigih untuk yang pengkodifikasian hukum Inggris <sup>5</sup>. Pikiran positivisme terutama berkembang dalam

keadaan masyarakat yang stabil. Namun yang menjadi sangat menarik adalah, baik Austin Bentham tidak maupun mengemukakan pikirannya tentang positivisme tersebut di dalam keadaan masyarakat yang stabil seperti saat itu. Bentham dan Austin berpendapat bahwa kejelasan harus ada yang menyeluruh terlebih dahulu mengenai hukum sebagaimana adanya. Positivisme keduanya dilandasi oleh adanya penolakan mereka terhadap naturalisme dan kecintaan mereka terhadap ketertiban dan ketepatan<sup>6</sup>.

### 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini mengkaji isu hukum yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet Keenam, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal.227

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>*Ibid*, hal. 163-164

- a. Bagaimanakah prinsipaliran positivisme ?
- b. Bagaimana implikasi positivisme terhadap ilmu dan penegakan hukum?

#### **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum deskriptifpreskriptif bertujuan yang menemukan solusi permasalahan (problem-solution) <sup>7</sup>. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah dilakukan dengan melalui

kegiatan studi pustaka, dan studi dokumen. Dalam penyusunan penelitian ini pengumpulan pustaka yang dimaksud tersebut dilakukan di perpustakaan, selain itu pengumpulan pustaka juga dilakukan melalui media cetak dan juga media online (website).

# C. PEMBAHASAN

Bagaimanakah prinsip aliran positivisme?

Positivisme hanya bersandar pada prinsipprinsip berikut ini<sup>8</sup>:

a. Hanya apa yang tampil
 dalam pengalaman dapat
 disebut benar. Prinsip ini
 diambil dari filsafat

Noerjono Soekanto, 2008,
 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI
 Press, hal. 50-51

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> N. E Algra dan K. Van Duyvendijk,1983, *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Bina Cipta, hal. 132

- empirisme Locke dan Hume.
- b. Hanya apa yang sungguhsungguh dapat dipastikan
  sebagai kenyataan disebut
  benar. Itu tidak berarti
  tidak semua pengalaman
  dapat disebut benar, tetapi
  hanya pengalaman yang
  mendapati kenyataan
- c. Hanya melalui ilmu-ilmu
  pengetahuan dapat
  ditentukan apakah sesuatu
  yang dialami merupakan
  seungguh-sungguh suatu
  kenyataan

Oleh karena itu,
semua kebenaran didapati
melalui ilmu-limu
pengetahuan, maka tugas
filsafat tidak lain dari pada
mengumpulkan dan mengatur
hasil penyelidikan ilmu-ilmu

pengetahuan<sup>9</sup>. Lebih lengkap,
prinsip-prinsip aliran
positivisme dikemukakan
oleh Arief Sidharta, sebagai
berikut<sup>10</sup>:

- a. Hanya ilmu yangdapat memberikanpengetahuan yangsyah
- b. Hanya fakta yangdapat menjadiobyek pengetahuan
- c. Metode filsafattidak berbeda darimetode ilmu
- d. Tugas filsafat

  adalah menemukan

  asas umum yang

  berlaku bagi semua

  ilmu dan

  menggunakan asas-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muh. Baqir Shadr,1991, *Falsafatuna*, Bandung, Mizan, hal. 57

<sup>10</sup> Arief Sidharta,1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refeksinya*, Bandung, Remaja Rosda Karya,hal. 50

ini sebagai metode-metode dan asas pedoman bagi perluasan perilaku manusia jangkauan hasil ilmu alam. dan menjadi landasan Ketika bagi

organisasi sosial e. Semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan sematamata atas pengalaman (empiris-

f. Bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam

verifikatif)

g. Berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal dunia tentang fenomena. baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi

kaum positivisme mengamati hukum sebagai obyek kajian, ia menganggap hukum hanya sebagai gejala sosial. Kaum positivisme pada umumnya mengenal hanya ilmu pengetahuan yang positif, demikian pula positivisme hukum hanya mengenal satu jenis hukum yakni hukum positif. Positivisme hukum selanjutnya memunculkan analytical legal positivism, analytical jurisprudence, pragmatic positivism, *Kelsen's pure theory of law*<sup>11</sup>.

hasil-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid*.hal. 51

Aliran positivis hukum hanya dikaji dari aspek lahiriahnya, apa yang muncul bagi realitas kehidupan sosial, tanpa memandang kebijaksanaan, dan lain-lain yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut, maka nilai-nilai ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Sebenarnya positivisme hukum juga mengakui hukum di luar undang-undang akan tetapi dengan syarat hukum tersebut ditunjuk atau dikukuhkan oleh undang-undang. Disamping itu, pada dasarnya kaum positivisme hukum tidak memisahkan antara hukum yang ada atau berlaku (positif) dengan hukum yang seharusnya ada, yang berisi norma-norma ideal, akan tetapi kaum positivis menganggap bahwa kedua hal tersebut harus dipisahkan dalam bidang-bidang yang berbeda.

Oleh karena mengabaikan apa yang terdapat dibalik hukum, yakni berupa nilai-nilai kebenaran, kesejahteraan dan keadilan yang seharusnya ada dalam hukum, maka positivisme hanya berpegang pada prinsip sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Hukum adalah
   perintah-perintah
   dari manusia
   (command of human being)
- b. Tidak perlu adahubungan antara

 $<sup>^{12}\</sup>mathrm{W}.$  Friedman, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali, hal. 147

hukum dengan
moral, antara
hukum yang ada
(das sein) dengan
hukum yang
seharusnya (das
sollen)

c. Analisis terhadap
konsep-konsep
hukum yang layak
dilanjutkan dan
harus dibedakan
dari penelitianpenelitian historis
mengenai sebabsebab atau asalusul dari undang-

suatu penilaian kritis d. Keputusan-

berlainan pula dari

serta

keputusan (hukum

undang,

dapat didedukasikan secara logis dari peraturanperaturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa menunjuk perlu kepada tujuantujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas

e. Penghukuman

(judgement)

secara moral tidak
dapat ditegakkan
dan dipertahankan
oleh penalaran
rasional,
pembuktian, atau
pengujian

- 2. Bagaimana implikasi positivisme terhadap ilmu dan penegakan hukum?
  - a. Implikasi positivisme
     terhadap ilmu hukum

Pengembangan ilmu hukum di Indonesia lebih didominasi oleh paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum dilihat sebagai bangunan normatif semata.

Implikasi positivisme terhadap ilmu hukum bahwa positivisme sering disebut yuridis dogmatis yang menganalisis peraturanhukum hanya peraturan dengan logika dan

memberlakukan tanpa memperhitungkan kenyataan dan keadilan. Implikasinya pemahaman hukum menjadi tidak utuh dan komprehensif. Seharusnya dalam pengembangan ilmu hukum tidak boleh menjadikan ilmu hukum hanya berurusan dengan undang-undang semata. jika ini terjadi maka ilmu hukum hanya sebagai practical science yang hanya menggarap teks-teks normatif yang disebut hukum positif.

Dalam

pengembangan ilmu
hukum, paradigma ini
telah menempatkan ilmu
hukum terjatuh pada

practical science yang kering oleh karena memisahkan hukum dengan kondisi empiris melingkupinya yang sehingga melahirkan paradoksal. Sehingga pengembangan ilmu hukum menjadi lebih bersifat teks sentris dan membatasi model interpretasi teks <sup>13</sup>. Cara pemikiran yang legal positivistic inilah yang sering disebut sebagai kendala utama bidang hukum di Indonesia<sup>14</sup>.

Adanya dominasi paradigma positivisme tersebut, tidak membantu pengembangan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (genuine science) yang mampu memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan benar mengenai hukum. Padahal agar ilmu hukum tampil sebagai sebenar ilmu (genuine science), maka hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh. Ilmu harus melakukan pencarian pembebasan dan pencerahan, ini artinya pemahaman hukum yang positivistic semata, bukan pemahaman hukum sebagai realitas yang utuh<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Achmad Ali,2004, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta, BP IBLAM, hal. 37

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Gunung Agung Tbk,hal. 18

<sup>15</sup> Yusriyadi, 2006, Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 41-42

b. Implikasi aliranpositivisme terhadappenegakan hukum

Implikasi positivisme terhadap penegakan hukum yakni melahirkan penegakan hukum hanya yang berhenti pada prosedur, peraturan, dan administratif sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi terlepas dengan kebutuhan masayarakatnya dan bukan sebagai lagi pencarian keadilan.

Dalam penegakan
hukum paradigma
positivisme ini melahirkan
aliran legisme yang
menempatkan hakim
sebagai suatu *subsumptie* 

automaat. Disini hukum semata-mata diposisikan sebagai

pengarah/pengontrol atau tolak dalam menilai benar atau salah perilaku manusia. Pemahaman hukum lebih membatasi makna hukum sebagai kaidah semata atau hanya menitikberatkan pada seni menemukan atau menerapkan aturan-aturan dalam suatu kasus concreto)<sup>16</sup>. Implikasinya memasuki dunia hukum bukan lagi medan mencari keadilan melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan

Achmad Ali,1998, Menjelajahi
 Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta,
 PT. Warsif Watampone, hal. 3

administrasi <sup>17</sup> . Sehingga seringkali timbulnya permasalahan-permasalahan hukum karena prosedur lebih ditempatkan diatas idealisme menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam positivisme, para penegak hukum telah terjerat pada formalitas. bahkan berhenti pada formalitas atau prosedur hukumnya semata sehingga mengabaikan substansinya yaitu keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakatnya, sehingga dimungkinkan apabila dalam realitasnya para pelanggar hukum tetap

dapat berlindung dibawah naungan positivisme yang dogmatis bahwa "setiap dianggap tidak orang bersalah selama kesalahannya itu belum dibuktikan di depan pengadilan". Akibatnya terjadi demoralisasi hukum pemisahan yaitu secara tajam antara hukum dan moral bahkan hukum dan kebutuhan realitas masyarakat.

Dalam paradigma
positivisme, hakim hanya
dipandang sebagai mulut
undang-undang atau
sebagai bouce de la loi.
Dikatakan oleh Montesque
"hakim-hakim rakyat tidak
lain hanya corong yang
mengucapkan teks

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 1980,*Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Anggota IKAPI, Bandung, hal.3

undang-undang". Jika teks undang-undang tidak berjiwa dan tidak manusiawi, hakim para tidak boleh mengubahnya baik tentang kekuatannya maupun ketaatannya 18. Sehingga pandangan ini diperkuat oleh pemikiran bahwa pemegang kedaulatan suatu negara adalah kehendak berasama rakyat. Kehendak bersama ini diwujudkan dalam bentuk undang-undang., sehingga hakim tidak boleh melakukan pekerjaan membuat undang-undang.

Penganut aliran legisme berpandangan bahwa hakim tidak boleh

berbuat selain dari menerapkan undangundang secara tegas. Pandangan ini berdasar pemikiran bahwa undangundang dianggap lengkap dan jelas dalam mengatur segala sesuatu persoalan yang ada di zamannya. Dalam dunia peradilan paradigma positivisme melahirkan aliran yang legisme dalam dunia peradilan, implikasinya telah melahirkan makna keadilan, namun bentuk keadilan hanya keadilan prosedural.

Studi terhadap

positivisme hukum di

Indonesia menjadi sangat

penting saat ini disaat

bangsa ini sedang dan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Achmad Ali, *Op.Cit,Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, hal. 6-7

selalu terus membangun peradabannya ke ranah yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Cakupan berfikir cara legalistis positivis dalam studi hukum telah memberi paradigma berfikir hukum bersifat analisis hukum semata atas suatu peraturan perundang-undangan (legislation).

Positivisme melahirkan hukum dalam sketsa matematika, menyelesaikan hukum terjadi dalam yang masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks undang-undang, mengkristal di posisi binernya suatu teks lalu

telah

pembaca harus memahami di keadaan itu dan tidak dibolehkan untuk berfikir lain. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, hakim memutus perkara mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utamanya.

Produk hukum sendiri akan melahirkan formalistik semata dimana hukummenjadi kepastian ikon kebenaran. Keadilan adalah keadilan yang terdefenisi atas apa yang tertulis dan menutup diri atas keadilan yang selama ini tidak termaktub dalam perundangsuatu teks Teori undangan. ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang,

tidak ada hukum diluar undang-undang dan satusatunya hukum adalah undang-undang. Sehingga positivisme menimbulkan suatu kekakuan. Untuk itu, diperlukan pembacaan teks hukum hukum tidak agar diipandang sebagai peraturan semata dengan membatasi ruang gerak hukum atas segala prosedur hukum, tekstual prosedural dan mengabaikan kebenaran substantif.

Kebanyakan
selama ini, praktek hukum
oleh penegak hukum yang
terjadi di Indonesia seperti
praktek lembaga
pengadilan, kepolisian,

kejaksaan dan praktisi hukum (kelompok pilar dari criminal justice system) cenderung selalu bertumpu pda pijakan berfikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum. Dalam hal ini, cara pandang hukum dilihat dari teleskop perundangundangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Praktek seperti ini bukan berarti harus selalu diartikan keliru dikarenakan legisme sendiri telah dan selalu memberikan arti dari kepastian hukum. Sementara kepastian hukum adalah keperluan yang mutlak dalam praktek hukum itu sendiri.

Misalnya dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, seorang hakim berpola bercorak pikir yang positivistik (tipe hakim kontekstual) pada yang tatanan praksisnya melakukan pemaknaan penafsiran hukum atau dalam memutus perkara korupsi, implikasinya sering kali hakim tersebut menjadi sulit atau gagal dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi sehingga melahirkan putusan yang Diakui bebas. memang positivisme hukum telah banyak memberikan

sumbangan besar dalam
pembangunan hukum
modern di dunia. Namun,
positivisme juga
mempunyai kelemahan
antara lain telah
mengabaikan substansi
hukum yaitu keadilan dan
kemanfaatan

Implikasi positivisme sangat dekat dengan aparat penegak hukum. Cara penafsiran hukum yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan adalah penafsiran sistemik, suatu undang-undang merupakan legalitas mutlak bsereta penjelasannya tidak dapat diartikan lain melewati

penafsiran, ini suatu merupakan ciri utama aliran positivisme. Dimana pelaku hukum para menempatkan diri dengan cara berfikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan (rule bound), sehingga dalam mengkaji hukum hanya aspek lahiriahnya saja yang diperhatikan sedangkan nilai-nilai atau norma yang muncul dari realitas sosial seperti keadilan, kebenaran atau kebijaksanaan yang biasanya mendasari aturan-aturan hukum tidak mendapat tempat, karena tidak dapat dijangkau oleh penginderaan.

Cara-cara inilah hingga sekarang terus dikritik karena dianggap menjadikan hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks, telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi berakhir dan dengan ketidakmampuannya untuk mencapai kebenaran.

Ketidakadilan yang terjadi dalam penanganan hukum oleh penegak hukum adalah suatu ironi karena sesungguhnya wujud hukum itu sendiri bercita-cita keadilan. Hukum telah diarenakan

Desy Maryani

dalam konteksnya yang formal, mekanistik tanpa hati nurani sehingga menjadi mudah bagi para penegak hukum untuk melakukan perbuatan yang sekedar memenuhi kebutuhan formal meski harus bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Seperti halnya dalam hasil laporan penelitian Agus Raharjo dan Angkasa menyebutkan terjadinya kekerasan psikologis banyak dilakukan penyidik dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka Dalam konteks yang lain bukan hanya polisi tetapi juga jaksa dan hakim melakukan perilaku yang bertentangan dengan keadilan. Sarjana hukum seharusnya yang berprilaku sesuai aturan hukum ternyata ikut andil dalam melakukan 20 hukum kerusakan Terkadang teks hukum ditelusuri untuk mencari celah kekurangan yang

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, hal. 383, diakses dalam (http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/VOL11S2011%20AGUS%20RAHARJO%20DAN%20ANGKASA.pdf), pada tanggal 05 Nopember 2016, Pukul: 16:30 WIB

<sup>20</sup>Dey Revena, *Konsepsi dan* Wacana Hukum Progresif, Jurnal Hukum Suloh, Penelitian dan Pengkajian Hukum, Vol VII, No. 1, April 2009, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL), hal. 16-17, (<a href="http://jurnal.suloh.wordpress.ac.id">http://jurnal.suloh.wordpress.ac.id</a>), diakses pada tanggal 05 Nopember 2016, Pukul: 17.00 WIB

Agus Raharjo dan Angkasa,
 Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan
 Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol II,
 No. 3, September 2013, Purwokerto,

pasti ada dalam suatu teks
hukum untuk suatu
kepentingan yang bukan
demi untuk hukum, tidak
untuk mencari dan
menyempurnakan tujuan
sosialnya dari hukum yang
seharusnya responsif bagi
keadilan masyarakat.

Kekakuan teks hukum harusnya harusnya disempurnakan dengan upaya pembacaan teks hukum yang benar dan responsif karena tanpa hukum yang menanggapi keadilan masyarakat maka hukum itu sendiri telah kehilangan rohnya. Rohnya hukum adalah moral dan keadilan. Untuk itulah diperlukan kesadaran bagi penegak hukum bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum bukan dibuat karena sekehendak semata para penguasa atau hanya sekedar kepentingan golongan maupun kepentingan sesaat sekedar memenuhi formalisme hukum. Tetapi hukum sangat ditentukan pada kemampuannya mengabdi pada manusia bahkan merekayasa manusia pada kultur kehidupan yang berkeadilan.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Prinsip aliran positivisme
 adalah hukum dianggap
 sebagai suatu sistem yang

logis, dan bersifat tetap, tertutup (closed logical system). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan penilaian baik-buruk. cara pandang hukum dilihat teleskop perundangdari undangan belaka untuk kemudian menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.

2. Implikasi positivisme terhadap ilmu hukum di Indonesia mempunyai implikasinya tersendiri yang lebih bersifat negatif daripada positifnya, karena ilmu hukum di Indonesia lebih didominasi oleh positivisme dengan pemikirannya yang sangat legal positivitik, implikasinya yakni bahwa pengembangan ilmu hukum di indonesia menjadi bukan sebenar ilmu sebagai (genuine science), bahkan terjatuh pada practical science, yang bekerja dengan menggarap teks-teks normatif disebut hukum yang positif.Implikasi positivisme terhadap penegakan hukum yakni melahirkan penegakan hukum yang hanya berhenti pada prosedur, peraturan, dan sehingga administratif penegakan hukum di Indonesia menjadi terlepas dengan kebutuhan masyarakatnya dan bukan lagi sebagai pencarian keadilan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

# **BUKU**

Achmad Ali,2004, Sosiologi Hukum: Kajian **Empiris** Terhadap Pengadilan, Jakarta, BP IBLAM ----, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian *Filosofis* dan Sosiologis), Jakarta, Gunung Agung Tbk ----,1998, Menjelajahi Kajian **Empiris** *Terhadap* Hukum. Warsif Jakarta, PT. Watampone

-----, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Arief Sidharta,1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refeksinya*, Bandung,
Remaja Rosda Karya

Lili Rasyidi, 1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Muh. Baqir Shadr,1991, *Falsafatuna*, Bandung, Mizan

N. E Algra dan K. Van
Duyvendijk,1983, Mula
Hukum Beberapa Bab
Mengenai Hukum dan
Ilmu Untuk Pendidikan
Hukum Dalam
Pengantar Ilmu Hukum,
Jakarta, Bina Cipta

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet Keenam,

Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

-----, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

-----, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Anggota IKAPI, Bandung

Theo Huijbers, 1990, Filsafat Hukum

Dalam Lintasan

Sejarah, Yogyakarta,

Kanisius

W. Friedman, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali

Yusriyadi, 2006, Paradigma
Sosiologis dan
Implikasinya terhadap
Pengembangan Ilmu
Hukum dan Penegakan
Hukum di Indonesia,
Pidato Pengukuhan,
Semarang, Universitas
Diponegoro

## **WEBSITE**

Raharjo dan Angkasa, Agus Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol II, No. 3, September 2013. Purwokerto, **Fakultas** Hukum, Universitas Jenderal 383. Sudirman. hal. diakses dalam (<a href="http://fh.unsoed.ac.id/s">http://fh.unsoed.ac.id/s</a> ites/default/files/fileku/ dokumen/JDHvol11201

1/VOL11S2011%20AG US%20RAHARJO%20 DAN%20ANGKASA.p df), pada tanggal 05 Nopember 2016, Pukul: 16:30 WIB

Dey Revena, Konsepsi dan Wacana Hukum Progresif, Jurnal Hukum Suloh, Penelitian dan Pengkajian Hukum, Vol VII, No. 1, April 2009, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL), hal. 16-17, (http://jurnal.suloh.wor dpress.ac.id), diakses pada tanggal 05 Nopember 2016, Pukul: 17.00 WIB